

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengajarkan bahwa dalam rangka meneruskan jalur keturunan manusia yang baik dan tentunya juga untuk melembagakan seks, agar tidak terjadi permusuhan diantara manusia, maka harus dilakukan melalui jalan pernikahan. Dan pernikahan itu merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Oleh karena itulah pernikahan di dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No:1 tahun 1974 yaitu “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

Jadi perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang di tuju. Oleh karena itu banyak sekali perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut

Kelanggengan kehidupan keluarga dalam Islam sangat di dambakan, sebab keluarga merupakan soko guru tegaknya masyarakat yang baik. Namun

¹ *Undang-Undang Perkawinan* (Surabaya : Karya Anda, 1975), 5

demikian Islam adalah agama yang sangat memperhatikan terhadap emosi manusia. Sekalipun kelanggengan kehidupan keluarga itu merupakan suatu tujuan utama, namun jika ada permasalahan emosi yang tidak terkendali akibat apapun, Islam menghalalkan terjadinya perceraian.

Perceraian sendiri dalam Islam merupakan suatu jalan terakhir bagi kehidupan keluarga yang dibangun oleh manusia atas dasar Islam. Oleh sebab itu perceraian dalam Islam dinilai sebagai perbuatan halal namun dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits Nabi² :

البغض الحلال على الله الطلاق

Artinya : *“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalak”*.

Namun demikian fakta dilapangan sendiri menunjukkan bahwa banyak terjadi kasus perceraian yang melibatkan keluarga muslim. Perceraian itu terjadi karena berbagai macam masalah. Misalnya masalah ekonomi, masalah ekonomi keluarga juga berperan penting dalam hal ini, betapa tidak, sekarang ini banyak kasus-kasus perceraian yang di akibatkan oleh masalah itu, yang disebabkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada, dan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, sehingga banyak pengangguran-pengangguran yang berakibat pada lemahnya perekonomian keluarga itu sendiri.

Manusia lahir dan ada dengan segala kebutuhannya. Pada awal peradaban manusia kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Tetapi dengan

² Prof. DR. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 200.

semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin bervariasi pula kebutuhan manusia³.

Islam sendiri mempunyai sebuah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia lewat penegakan keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan moral dan materiil manusia, dan aktualisasi keadilan sosioekonomi dan persaudaraan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya dan lingkungan keluarga pada khususnya.

Sedangkan banyaknya kasus perceraian dikalangan masyarakat menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi suatu kesenjangan antara harapan tercapainya tujuan pernikahan dengan kenyataan di masyarakat yang justru banyak terjadi kasus perceraian, padahal perceraian itu sendiri merupakan puncak kegagalan suatu pernikahan.

Dalam konteks inilah penulis berusaha menganalisa dengan mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi **“Pengaruh Kemiskinan Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2007”**

³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 1.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa tingkat prosentase jumlah perceraian yang diakibatkan oleh masalah kemiskinan di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2007
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2007.
3. Bagaimana solusi persoalan adanya perceraian yang diakibatkan oleh masalah kemiskinan di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2007

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat prosentase jumlah perceraian yang diakibatkan oleh masalah kemiskinan di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2007
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2007
3. Untuk mengetahui solusi persoalan adanya perceraian yang diakibatkan oleh masalah kemiskinan di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2007

D. Kegunaan Penelitian

Berpijak pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan :

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan keilmuan dan memperluas khazanah ilmiah yang berhubungan dengan Hukum Islam, terutama tentang perceraian. Sekaligus merupakan karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum.

2. Bagi lembaga pendidikan STAIN Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam.

3. Bagi masyarakat

Memberi kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berhubungan dengan masalah perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara bahasa kemiskinan berarti tidak berharta benda ; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah)⁴. Sedangkan secara istilah kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga, atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya⁵.

Menurut Emil Salim, bahwa kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Sedangkan menurut Suparlan, bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan⁶. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 660.

⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematik, Teori, Dan Terapan* (Bandar Lampung : Bumi Aksara, 1992), 190.

⁶ Drs. H. Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 326-327.

pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat⁷. Menurut BAPPENAS indikator utama kemiskinan adalah :

- 1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20% penduduk dengan tingkat pendapatan rendah hanya mengonsumsi 1.571 kkal perhari. Kekurangan asupan kalori (yaitu kurang dari 2.100 kkal perhari) masih dialami oleh 60% penduduk berpenghasilan terendah ;
- 2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi ; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga, persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin

⁷ Moh. Asror Yusuf, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2006), 166.

hanya sebesar 39,1% dibanding 82,3% pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74% (2001) penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin ;

- 3) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung ;
- 4) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, dan lemahnya perlindungan kerja, terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga ;
- 5) Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai ;
- 6) Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air ;

- 7) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidak pastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilitas anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian ;
- 8) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan, dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghasilan ;
- 9) Lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik ;
- 10) Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik

mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka ;

- 11) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin dipertanian rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga miskin di pedesaan adalah 4,8 orang.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, biasanya sekaligus tumbuh pula sebagai nilai dan norma sosial yang baru, dan dapat mengakibatkan bergesernya ukuran-ukuran taraf kehidupan tertentu, yang kemudian menjadi suatu kelaziman bagi masyarakat. Ukuran kaya atau miskin dapat dilihat melalui kemampuan atau jumlah kepemilikan nilai-nilai ekonomisnya. Jika kepemilikan terhadap nilai-nilai ekonomis ini mengalami ketimpangan, di mana tidak cukup dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah sosial. Lebih-lebih lagi apabila keadaan tersebut secara umum dirasakan atau melanda sebagian besar jumlah anggota masyarakat⁸

Faktor ekonomi kemudian dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemiskinan, sebagai bukti faktor ini banyak diperjuangkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahkan faktor ekonomi sering dijadikan kambing hitam

⁸ Abdulsyani, *Sosiologi*, 190.

dari penyebab timbulnya masalah sosial, seperti tunakarya, tunasusila, tunawisma, dan lain-lain.

Menurut David C. Korten, bahwa terdapat dua kebutuhan pokok yang sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin, yaitu⁹ :

- 1) Banyak di antara orang miskin tidak mempunyai kekayaan produktif selain kekuatan jasmani mereka. Berkembang dan terpeliharanya kekayaan tersebut tergantung pada semakin baiknya kesempatan untuk memperoleh pelayanan umum, seperti pendidikan, perawatan kesehatan dan penyediaan air yang pada umumnya tidak tersedia bagi mereka yang justru paling membutuhkan.
- 2) Peningkatan pendapatan kaum miskin mungkin tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia. Di antara kaum miskin melalui peningkatan produktifitas mungkin akan memakan waktu lama, dan sejumlah orang tertentu karena satu dan lain hal mungkin untuk selamanya tidak dapat dipekerjakan. Paling tidak dalam jangka pendek, dan mungkin untuk selamanya, program subsidi mungkin diperlukan bagi orang-orang ini agar dapat memperoleh bagian dari hasil-hasil pembangunan.

⁹ Ibid, 191-192.

2. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi kemiskinan itu terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut terutama adalah aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial ialah adanya ketidaksamaan sosial diantara sesama warga masyarakat yang bersangkutan, seperti perbedaan suku bangsa, ras, kelamin, usia ; yang bersumber dari corak sistem pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud aspek ekonomi ialah, adanya ketidaksamaan di antara sesama warga masyarakat dalam hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi¹⁰.

Klasifikasi atau penggolongan seseorang atau masyarakat itu dikatakan miskin, ditetapkan dengan menggunakan tolak ukur. Tolak ukur yang umumnya dipakai adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat pendapatan
- 2) Kebutuhan relatif

Di Indonesia, tingkat pendapatan digunakan ukuran waktu kerja sebulan. Dengan adanya tolak ukur ini, maka jumlah dari siapa yang tergolong sebagai orang miskin dapat diketahuinya. Tolak ukur yang lain ialah yang dinamakan tolak ukur kebutuhan relatif per keluarga, yang batasan-batasannya dibuat berdasarkan atas kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna sebuah

¹⁰ Abdulsyani, *Sosiologi*, 327.

keluarga dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana tapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak.

Tercakupnya tolak ukur ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan biaya sewa rumah dan mengisi rumah dengan peralatan rumah tangga yang sederhana tapi memadai, biaya untuk memelihara kesehatan, dan untuk pengobatan, biaya untuk menyekolahkan anak-anak, biaya untuk sandang dan pangan sederhana tetapi mencukupi dan memadai. Para ahli ilmu-ilmu sosial umumnya berpendapat bahwa sebab utama yang melahirkan kemiskinan ialah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sistem ekonomi ini tercermin dalam berbagai pranata yang ada dalam masyarakat tersebut, yaitu suatu sistem antar hubungan peranan-peranan dan norma-norma yang terorganisasi untuk usaha-usaha penentuan kebutuhan-kebutuhan sosial utama yang dirasakan perlunya dalam masyarakat.

Sistem ekonomi yang terjalin dalam berbagai pranata tersebut memberikan corak pada pola kehidupan ekonomi, yang menghasilkan adanya ketidakmerataan ekonomi yang dirasakan oleh warga masyarakat, sebab tidak semua warga masyarakat tersebut dapat mencapai pola ideal yang ada dalam pola kehidupan ekonomi, yang bersumber pada sistem ekonominya.

Penyebab kemiskinan menurut pendapat umum dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu :

- 1) Kemiskinan yang disebabkan aspek badaniah atau mental seseorang
- 2) Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam
- 3) Kemiskinan buatan

Kemiskinan yang disebabkan oleh aspek badaniah biasanya orang-orang tersebut tidak bisa berbuat maksimal sebagaimana manusia lainnya yang sehat jasmaniah. Karena cacat badaniah misalnya : menjadi pengemis atau peminta-minta. Menurut ukuran produktifitas kerja, mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal malah lebih bersifat konsumtif. Sedangkan yang menyangkut aspek mental, biasanya mereka disifati oleh sifat malas bekerja secara wajar, sebagaimana halnya manusia lainnya. Mereka ada yang bekerja sebagai peminta-minta, atau sebagai pekerja sambilan bila ada yang memerlukannya. Tindakan-tindakan seperti itu jelas bisa menyebabkan kemiskinan bagi dirinya dan menimbulkan beban bagi masyarakat lainnya.

Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam apabila tidak segera diatasi sama saja halnya akan menimbulkan beban bagi masyarakat umum lainnya. Mereka yang kena bencana alam, umumnya tidak memiliki tempat tinggal bahkan sumber-sumber daya alam yang mereka miliki sebelumnya habis oleh pengikisan bencana alam. Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam, biasanya pihak pemerintah mengambil atau menempuh dua cara, pertama sebagai pertolongan sementara diberikan bantuan secukupnya dan tindakan berikutnya mentransmigrasikan mereka ke tempat-tempat lain yang lebih aman dan memungkinkan mereka bisa hidup layak.

Kemiskinan buatan disebut juga kemiskinan struktural, ialah kemiskinan yang ditimbulkan oleh dan dari struktur-struktur ekonomi, sosial dan kultur serta politik. Kemiskinan struktur ini selain ditimbulkan oleh struktur penenangan atau nrimo memandang kemiskinan sebagai nasib, malahan sebagai takdir Tuhan.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Cerai dalam kamus bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri¹¹. Sedangkan secara istilah perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu¹². Sedangkan putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu.¹³

Dalam hal ini fiqih menerangkan ada 4 kemungkinan :

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), 185.

¹² Prof. Subekti. SH. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 1985), 42.

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006) 197.

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut thalaq
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu'. Namun dengan catatan si istri harus membayar tebusan kepada si suami.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan no:1 tahun 1974 pasal 38 menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan : Perkawinan dapat putus karena : a. kematian; b.perceraian ; c. atas putusan pengadilan. Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian.

Fiqih membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu di samping sebab kematian adalah dengan nama *thalaq*, *khulu'*, dan *fasakh*. *Thalaq* dan *khuluk* termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan *fasakh* sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan *fasakh* dalam fiqih pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di Pengadilan. Dengan demikian baik Undang-Undang atau Kompilasi Hukum Islam telah sejalan dengan fiqih.

2. Bentuk-bentuk perceraian

A. Menurut hukum Islam

1). Thalaq

Thalaq dari kata "*ithlaq*", artinya "melepaskan atau meninggalkan"¹⁴. Sedangkan secara istilah thalaq berarti pemutusan tali perkawinan¹⁵. Sedangkan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam pasal 117 yaitu talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130,dan 131.

Pasal 129 : Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istri mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1994), 80.

¹⁵ Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), 427.

Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130 : Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131 :

- 1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh si istri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dengan tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak

suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.

- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama¹⁶.

Thalaq adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia. Cara-cara dan bentuk-bentuk lain kurang dikenal, sungguhpun sebenarnya tetap ada juga terdapat¹⁷. Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepasnya diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak Allah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Meskipun demikian, bila hubungan perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratannya, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Depag RI, 2000), 60-61.

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : UI-PRESS, 1986), 100.

atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqih disebut makruh. Hal itu berdasarkan hadits :

"ابغض الحلال الى الله الطلاق" رواه ابو داود و ابن ماجه, و صححه الحاكم, ورجح ابو حاتم ار ساه.

Artinya : “Urusan halal (tapi) paling dibenci oleh Allah, adalah thalak”.
(Hr. Abu Daut, Ibnu Majah, dan shaheh menurut Hakim, sekalipun Mursal dikuatkan oleh Abu Hatim)¹⁸

Walaupun hukum asal dari *Thalaq* itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum *thalaq* itu adalah sebagai berikut¹⁹ :

- *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul
- *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya
- *Wajib* atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar

¹⁸ Syekh Al-Hafiedh, Imam Ibnu Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Masrap Suhaemi AH, Abu Laily Istiqamah B.A, (Surabaya : AL-IKHLAS, 1993), 703.


¹⁹ Amir, *Hukum Perkawinan*, 231.

kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudaratkan istrinya.


- Haram thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli

2). **Khulu'**

Khulu' adalah suami berpisah dengan istrinya dengan ganti rugi dengan lafal-lafal khusus. Dinamakan demikian karena istri melepaskan diri dari suaminya sebagaimana ia melepaskan pakaian, karena masing-masing suami-istri adalah pakaian bagi pihak pasangannya²⁰. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 187 disebutkan :



²⁰ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj. Drs. Asmuni, (Jakarta : PT Darul Falah , 2005), 881.




Artinya : *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa ”²¹.*

Pengertian kata khulu' untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Khulu' merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk yang lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khulu' terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*.

Khulu' merupakan perceraian dengan kehendak istri. Menurut jumhur ulama' hukum dari pada khulu' adalah boleh atau mubah. Dasar

²¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, (Surabaya : CV. Jaya Sakti. 1989), 45.

dibolehkannya terdapat dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 229:



Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim ”²².

²² Al-Qur'an dan Terjemahnya, 55.

Khulu' sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada pasal 1 ayat (i) yaitu : Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan dan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya, dan pasal 124 yaitu Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 116 :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak ;

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga²³.

3). Fasakh

Fasakh secara etimologi berarti membatalkan, sedangkan secara terminologi adalah Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan si istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang, namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya fasakh adalah :

1. Syiqoq
2. Fasakh karena cacat
3. Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah
4. Fasakh karena suami ghoib
5. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Contoh fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan :

²³ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 56-57.

- 1) Setelah akad nikah ternyata si istrinya adalah saudara sesusuan
- 2) Suami-istri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya. Khiyar ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami-istri, maka hal ini disebut fasakh akad.

Contoh fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad :

- 1) Bila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
- 2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap jadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Beda halnya kalau istri orang Ahli Kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab akad perkawinan dengan istri Ahli Kitab dari semulanya dipandang sah²⁴.

Pisahannya suami istri akibat fasakh berbeda dengan talak. Sebab talak ada talak raj'i dan ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, dan talak ba'in mengakhirinya seketika itu. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu.

Selain itu, pisahnya suami-istri karena talak dapat mengurangi

²⁴ Sayyid, *Fiqih*, 124-125

bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya, dengan akad yang baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun perpisahan suami istri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun fasakh karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami-istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 merumuskan :

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari ke empat istrinya dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.

- e. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya²⁵.

4). Zhihar

Zhihar dari kata *zhahr*, artinya: punggung. maksudnya: suami berkata pada istrinya: engkau dengan aku seperti punggung ibuku²⁶.

Dalam Kitab Fathul-Bari dikatakan: Khusus disebut punggung saja dan bukan anggota badan lainnya, karena umumnya punggunglah tempat tunggangan. karena itu “tempat tunggangan” disebut “punggung”. Lalu perempuan diserupakan dengan punggung, sebab ia jadi tunggangan laki-laki.


Pada zaman jahiliyah “zhihar” manjadi Thalaq. Lalu Islam datang dan membatalkannya. Kemudian Islam menetapkan isteri yang dizhihar haram dikumpuli sebelum membayar kaffarah kepada isteri. Sekalipun suami yang menzhihar istrinya bermaksud untuk mentalaqnya saja, tapi secara hukum tetap dipandang zhihar. Dan jika dengan ucapan thalaq dimaksud zhihar, tapi secara hukum tetap thalaq. Andaikata suami berkata “Engkau denganku seperti punggung ibuku”, sedang maksudnya hanya menthalaq, maka

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 60-61.

²⁶ Sayyid, *Fiqih*, 115.

hukumnya bukan sebagai thalaq, tapi zihar. Dan zihar tidak menyebabkan isteri terthalaq dari suaminya.

Kaffarah sendiri adalah kewajiban agama yang dipikulkan kepada seseorang sebagai resiko atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya²⁷. Adanya kewajiban kaffarah zihar ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 3, sebagai berikut :



Artinya : *“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ”*²⁸.


Ibnu Qayyim berkata: Pada zaman jahiliyah zihar dipandang sebagai thalaq, lalu dibatalkan oleh Islam serta tetap dipandang tidak berlaku. Selain itu juga bahwa Aus bin Shamit pernah menzhihar dengan maksud thalaq. Tetapi yang diberlakukan tetap ziharnya, bukan thalaq. Juga zihar ini sudah jelas hukumnya. Karena itu tidak boleh zihar yang sudah dibatalkan

²⁷ Amir, *Hukum Perkawinan*, 270.

²⁸ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 909.

hukumnya oleh Allah itu dipakai sebagai kata kiasan.

Para Ulama sepakat tentang haramnya zihar. Dan tidak boleh melakukan perbuatan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 2 sebagai berikut :



Artinya : “Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun ”²⁹


5). Ila’

Ila’ asal artinya “sumpah”. Menurut istilah syari’ah ialah Sumpah suami untuk tidak mencampuri istrinya. Kalau seorang suami bersumpah demikian maka diberi tempo waktu selama empat bulan. Setelah usai empat bulan, ia diberi pilihan, apakah akan meneruskan pernikahannya dengan membayar kafarat atau mentalak istrinya tersebut.

²⁹ Al-Qur’an dan terjemahnya, 908.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa ila' itu ialah seorang yang mengucapkan sumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya lebih dari empat bulan, jika dia bersumpah kurang dari empat bulan, tidaklah termasuk ila'³⁰.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 226 :



Artinya : *“Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*³¹

Bersumpah untuk tidak menggauli istri itu merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah dan yang demikian dimaksudkan untuk memutus hubungan perkawinan. Kebiasaan tersebut dilanjutkan dalam Islam namun dalam bentuk dan cara yang berbeda dengan yang berlaku sebelumnya.

Dalam pandangan Islam Ila' itu memang menyebabkan suami tidak boleh lagi menggauli istrinya, namun tidak dengan sendirinya memutus hubungan perkawinan³²

Dalam pandangan Islam Ila' merupakan perbuatan yang terlarang karena menyalahi hakikat dari perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang dan rahmat.

³⁰ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), 101.

³¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55.

³² Amir, *Hukum Perkawinan*, 276.

Memang tidak ditemukan dalil dalam bentuk ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang melakukan Ila', demikian pula tidak ada larangan yang langsung dari Nabi tentang Ila'. Namun dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya larangan Ila' tersebut³³.

6). Li'an

Li'an asal artinya "kutukan" atau "menjauhkan"³⁴. Kemudian menurut istilah ialah apabila suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya sebagai anaknya, sedang ia tidak mempunyai saksi atas tuduhannya dan istri tidak mengakui perbuatannya, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 126 yaitu : Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau mengingkari tersebut.

Adapun tata cara li'an diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 127 yaitu :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan pengingkaran tersebut dusta" ;

³³ Ibid, 277.

³⁴ Mu'ammalah Hamidy, Imron A.M, Umar Fanany B.A, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993), 2376.

- b. Istri menolak tuduhan dan atau mengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar” ;
- c. Tata cara pada huruf a, dan huruf b tersebut merupakan kesatuan yang tak terpisahkan ;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li’an.

Setelah penyumpahan selesai, mereka kemudian diceraikan oleh Hakim dan perceraian karena li’an ini bersifat abadi yakni tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk kembali sebagai suami istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 125 yaitu : Li’an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya³⁵.

Li’an ada dua macam :

- a. Suami menuduh istrinya berzina, tapi ia tak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhan itu.
- b. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.

B. Menurut Hukum Perdata

1). Cerai talak

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 59.

Pengertian cerai talak menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak³⁶. Sedangkan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 129, 1130, 131.

Jenis-jenis cerai talak adalah :

- Talak raj'I yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah.
- Talak ba'in Shugra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah
- Talak ba'in kubro yaitu talak untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan masa iddah.

³⁶ Drs. Abdul Manan, SH. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 28-29.

- Talak sunni yaitu talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut
- Talak bid'I yaitu talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

2). Cerai gugat

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 73 (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat³⁷.

Adapun alasan-alasan cerai gugat antara lain :

- Karena suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Karena suami meninggalkan istri selama 2 tahun
- Karena suami mendapat hukuman penjara 5 tahun
- Karena suami melakukan kejahatan atau penganiayaan
- Karena suami mendapat cacat badan atau penyakit
- Karena antara suami istri terjadi perselisihan terus-menerus
- Karena suami murtad

³⁷ Ibid, 51-52.

- Karena suami melalaikan kewajibannya
- Karena suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak
- Karena alasan shiqaq
- Karena alasan khulu'

3. Alasan – alasan perceraian

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela yang dibenci oleh Tuhan, namun suami istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun demikian perceraian harus mempunyai alasan – alasan seperti yang diatur dalam undang-undang, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Menurut ketentuan pasal 19 PP No 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ini³⁸ :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

³⁸ Prof. Abdulkadir Muhammad. SH. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), 109.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri ;

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak ;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga³⁹.

Jadi antara hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada perbedaan yang mendasar atas alasan-alasan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas.

4. Akibat Hukum Dari Perceraian

Ada sebab pasti ada akibat, seperti pada perceraian, karena terjadi perceraian, maka ada tiga akibat yang perlu diperhatikan yaitu⁴⁰ :

1. Akibat Terhadap Anak Dan Istri
 - Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 - Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

³⁹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 56-57.

⁴⁰ *Ibid*, hal 116.

- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri

2. Akibat Terhadap Harta Perkawinan,

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

Tetapi mengenai harta bersama, mungkin akan timbul persoalan. Menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing – masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing
- 2) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini,

harta guna kaya), jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapatkan separoh

- 3) Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri

3. Akibat Terhadap Status.


Bagi mereka yang putus perkawinan karena perceraian, memperoleh status perdata dan keabsahan sebagai berikut :

- 1) Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda
- 2) Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain
- 3) Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

C. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Perceraian

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Diantaranya, pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami

terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya⁴¹. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :



Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

⁴¹ Prof. Dr. H. Satria Effendi M.Zein, MA, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), 152.

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ”

Perkawinan adalah suatu ikatan yang suci. Ia merupakan persatuan hati dan jiwa, dan harus selalu padu dan aman. Kata “cerai” harus dibuang dari kamus masyarakat manusia. Tetapi kenyataannya jumlah perceraian dari tahun ketahun semakin meningkat, hal itu banyak disebabkan oleh masalah kemiskinan. Dimana seorang suami tidak dapat memberi nafkah kepada keluarganya dengan layak, sehingga kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis dan berantakan. Kehidupan sosial telah mengambil bentuk dimana penyebab perpisahan, perpecahan dan keretakan rumah tangga telah berlipat ganda, dan itulah sebabnya mengapa usaha-usaha para ahli dan orang-orang yang bermaksud baik sama sekali belum berhasil.

Pada masa-masa lalu hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada masalah perceraian, terhadap efek-efek buruknya, terhadap sebab-sebab terjadinya serta bertambahnya, dan terhadap cara-cara untuk mencegahnya, namun perceraian dan keretakan rumah tangga lebih sedikit dibanding sekarang. Secara pasti, perbedaan antara masa lalu dan masa sekarang dalam hal ini ialah bahwa sekarang ini sebab-sebab perceraian makin meningkat⁴².

⁴² Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2000), 160.

Para ulama diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat membolehkan perceraian dengan putusan Pengadilan, jika istri menuntutnya, karena tidak diberi belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta. Alasan-alasan bagi pendapat mereka adalah sebagai berikut :

- 1) Suami berkewajiban memelihara istrinya dengan baik atau menceraikannya dengan baik. Karena Allah berfirman :

﴿قَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَإِنَّا لِلَّهِ عَلِيمُونَ﴾ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُنَا إِلَىٰ عَذَابٍ لَّا نُنزِلُ إِلَّا لِلَّذِينَ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْدَ الَّذِينَ كَانُوا يُرَىٰ عَنِ الْكُفْرِ يَدْعُونَ إِلَىٰ خِلَافِ اللَّهِ بَعْضُهُمْ أَعْدَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْدَ الَّذِينَ كَانُوا يُرَىٰ عَنِ الْكُفْرِ يَدْعُونَ إِلَىٰ خِلَافِ اللَّهِ بَعْضُهُمْ أَعْدَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾

Artinya : “maka peliharalah lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”⁴³

Sabda Rasulullah SAW :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya”⁴⁴

Jika diakui bahwa Pengadilan boleh jatuhkan perceraian karena cacat suami, maka karena alasan nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakitkan istri dari pada cacat tersebut. Jadi alasan tidak diberi nafkah lebih utama untuk menjatuhkan perceraian tersebut⁴⁵.

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 55.

⁴⁴ Hakim, Abdul Hamid. *As-Sulam*, (Jakarta : Sa'adiyah Putra, 1256 H) 59.

⁴⁵ Sayyid, *Fikih*, 83-84.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun pengertian kualitatif menurut Gog dan Taylor yang di kutip oleh Lexy J. Moleong yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁴⁶. Oleh karena itu cara penyajiannya harus melalui uraian kata-kata yang tersusun dalam kalimat.

Ciri-ciri pendekatan kualitatif, yaitu :

1. Mempunyai latar alami sebagai sumber data dan penelitian dipandang sebagai instrumen kunci
2. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata
3. Lebih menghasilkan prosedur dari pada hasil
4. Dalam menganalisa data cenderung secara induktif
5. Makna merupakan hal yang essensial
6. Manusia sebagai instrumen, peneliti sendiri dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama⁴⁷

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek atau suatu keadaan atau tempat penyimpanan dokumen maupun peristiwa tertentu⁴⁸. Dalam penelitian ini studi kasus ditentukan pada “ **Pengaruh Kemiskinan Terhadap Perceraian di PA Kota Kediri tahun 2007**”

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti dilapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama Kota Kediri merupakan istrumen yang sangat penting dan diperlukan secara optimal. Hal ini dikarenakan peneliti merupakan instrumen kunci dalam menangkap makna dan

⁴⁷ Ibid, 4.

⁴⁸ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang : Kalimasada Press, 1996), 45.

sekaligus sebagai pengumpul data⁴⁹. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian diketahui statusnya oleh subjek / informan.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan fokus penelitian yang akan di lakukan. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kota Kediri yang beralamat di Jalan Sunan Ampel Nomor 01 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri 64127, Telp/Fax (0354) 683819.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵⁰ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah panitera PA Kota Kediri yang berkaitan dengan hal tersebut.

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Kata-kata dan tindakan

⁴⁹ Moleong, *Metodologi*, 19.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 107.

Kata – kata dan tindakan dari orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama⁵¹. Sumber data ini di catat melalui catatan tertulis. Pencatatan sumber data utama ini melalui wawancara dan pengamatan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

Penelitian ini sumber data kata-kata sekaligus tindakan didapat dari informasi atas hasil catatan lapangan / pengamatan. Responden atau informan dalam penelitian ini adalah Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri, karyawan (Bagian administrasi) dan beberapa Hakim.

2. Data tertulis

Data ini terbagi atas sumber buku, sumber dari majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi⁵². Sumber data tertulis dapat berupa :

- Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama kota Kediri
- Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kota Kediri
- Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri
- Kepemimpinan Pengadilan Agama Kota Kediri
- Lokasi Pengadilan Agama Kota Kediri
- Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri

E. Prosedur Pengumpulan Data

⁵¹ Moleong, *Metodologi*, 112.

⁵² Ibid, 113.

Untuk memperoleh data dilapangan, dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, maka dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang gejala yang tampak pada objek penelitian⁵³. Metode ini digunakan untuk mengetahui data tentang Pengaruh Tingkat Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian di PA Kota Kediri tahun 2007

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.⁵⁴

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, dan sebagainya.⁵⁵ Sedangkan dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah pedoman dokumentasi. Catatan dokumentasi yaitu alat bantu untuk merekam data-data arsip dokumentasi yang berkaitan. Hal ini untuk memperoleh data tentang sejarah Pengadilan Agama, data kasus yang

⁵³ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 37.

⁵⁴ DR. Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1995), 67.

⁵⁵ Ibid, 71.

ditangani Pengadilan Agama, data pengurus dan karyawan serta struktur organisasi.

F. Analisa Data

Analisa data, menurut Patton (1980:268), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar⁵⁶.

Jadi dalam proses analisa data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data tersebut dibaca dan dipelajari maka diperlukan langkah selanjutnya yaitu melalui analisa data, yang mana teknik analisa data dalam penelitian ini adalah melalui 3 cara, yaitu :

1. Penyajian data

Penyajian data adalah format yang menyajikan data sistematis pada pembaca. Semua data mentah yang telah diperoleh peneliti dari hasil penelitian, disajikan secara utuh dan apa adanya tanpa adanya penafsiran dari peneliti.

2. Reduksi data

Setelah dipelajari, dibaca dan ditelaah, langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman yang inti mengenai proses dan

⁵⁶ Moleong, *Metodologi*, 103.

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada di dalamnya⁵⁷.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data atau kredibilitas data tersebut digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perpanjangan keikutsertaan peneliti
2. Ketekunan pengamatan atau kedalaman observasi
3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data itu⁵⁸.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada dua macam : Pertama, triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

⁵⁷ Moleong, *Metode*, 190.

⁵⁸ Ibid, 178

H. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini meliputi empat tahapan, yaitu :

1. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi : menentukan fokus penelitian dan lapangan penelitian, menyusun proposal penelitian, konsultasi proposal penelitian kepada pembimbing, mengurus perizinan penelitian
2. Tahap pengerjaan lapangan, meliputi : memahami latar belakang penelitian, mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan pencatatan data
3. Tahap analisa data, meliputi : menyusun analisa data, pengecekan keabsahan data, memberi makna
4. Tahap penulisan pelaporan, meliputi : menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, perbaikan konsultasi, mengurus kelengkapan persyaratan ujian munaqosah.